

AMICUS CURIAE

(SAHABAT PENGADILAN)

Dalam Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Materiil Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Diajukan oleh:

Transparency International Indonesia

Jakarta, 30 Juni 2026

A. Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

Asal usul *amicus curiae* berasal dari Hukum Romawi. Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan tradisi sistem hukum *common law*, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report.^[1]

Amicus Curiae adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau sahabat pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai:^[2]

”person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court’s decision.”

Menurut Siti Aminah, unsur-unsur *amicus curiae* dapat diuraikan sebagai berikut:^[3]

- a. Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara,
- b. memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan,
- c. dengan cara memberikan pendapat/informasi berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan,
- d. untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat),
- e. secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya,
- f. dalam bentuk memberikan “pendapat hukum” (legal opinion), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah.
- g. ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik,
- h. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.

^[1] Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC-HIFOS, Jakarta, 2014, hlm. 11

^[2] *Ibid*, hlm. 8

^[3] *Ibid*, hlm.11

Meskipun praktik *amicus curiae* lazim dipergunakan di negara dengan sistem hukum *common law*, hal ini tidak berarti praktik ini tidak ada atau tidak diterapkan di Indonesia. Jika merujuk pada semangat *amicus curiae*, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara, maka hal ini telah diakui dan dipraktekan dalam sistem hukum di Indonesia.

Kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya ruang bagi *amicus curiae*.

B. Kepentingan *Amici Curiae* / Pernyataan Kepentingan

1. Bahwa Sahabat Pengadilan (*Amici Curiae*) dalam permohonan ini adalah Transparency International Indonesia (TI Indonesia), sebuah organisasi kemasyarakatan berbasis nirlaba yang merupakan bagian dari gerakan global melawan korupsi. TI Indonesia secara konsisten berfokus pada penguatan akuntabilitas, transparansi anggaran negara, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan secara konsisten mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi dalam penyelenggaraan program pemerintah atas terhindar dari praktik korupsi.
2. Bahwa TI Indonesia memiliki kepentingan hukum dan moral konstitusional yang sangat besar terhadap tata kelola fiskal di Indonesia. APBN, sesuai Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945, wajib dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika ruang pengelolaan anggaran tersebut didelegasikan secara berlebihan kepada eksekutif tanpa pembatasan ketat, mandat konstitusional tersebut berada dalam ancaman serius.
3. Bahwa TI Indonesia bertindak sebagai salah satu inisiator sekaligus bagian dari koalisi masyarakat sipil MBG WATCH yang mengajukan permohonan Judicial Review dalam perkara ini. Keterlibatan ini didasarkan pada riset komprehensif yang telah dipublikasikan oleh TI Indonesia berjudul "**Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis**". Riset tersebut mengidentifikasi berbagai kerentanan integritas, potensi penyalahgunaan wewenang, dan ketertutupan rantai pasok alokasi dana fiskal.

4. Oleh karena itu, selaku Amicus Curiae, TI Indonesia berkepentingan memberikan sudut pandang empiris berbasis kajian risiko korupsi^[4] (corruption risk assessment) serta analisis hukum fiskal untuk membantu Majelis Hakim Konstitusi melihat bahwa persoalan yang diuji bukan sekadar perdebatan kebijakan (policy dispute), melainkan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip negara hukum (rule of law) dan keadilan anggaran.

C. Ringkasan Perkara

Perkara ini pada dasarnya merupakan pengujian Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 menyatakan *“Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan”*. Sedangkan penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 menyatakan: *“Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan”*.

Pemohon dalam perkara ini adalah Reza Sudrajat dan Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia atau lebih dikenal sebagai Perkumpulan Pendidik dan Guru (P2G). Pemohon I merupakan seorang Guru Honorer yang mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Dengan adanya objek permohonan a quo, yaitu penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi, maka hak konstitusional Pemohon I untuk mendapatkan kepastian kerja serta hak atas kesejahteraan menjadi berkurang. Dalam permohonannya, Pemohon I mendalilkan salah satu kerugiannya adalah bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG padahal kondisi kesejahteraan guru masih sangat kurang adalah pelanggaran hak konstitusional Pemohon I. Selain itu, Pemohon II yang merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan dalam Anggaran Dasarnya telah menyatakan bahwa salah tujuan organisasinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menjalankan Profesinya, mengupayakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang demokratis, non diskriminatif, berkeadilan, transparan dan partisipatif, dan ikut serta dalam mewujudkan tercapainya pendidikan bagi semua. Dengan adanya penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG, maka Pemohon II mengalami kerugian dalam mencapai tujuannya.

^[4] <https://ti.or.id/books/risiko-korupsi-dibalik-hidangan-makan-bergizi-gratis/>

Pada intinya, Permohonan Perkara 55/PUU-XXIV/2026 mendalilkan bahwa pasal-pasal yang diuji menyebabkan adanya “pembelokkan” anggaran yang seharusnya digunakan kepada pendidikan, menjadi anggaran Makan Bergizi Gratis yang berkaitan dengan fungsi kesejahteraan sosial dan fungsi kesehatan. Dalam Lampiran VI Perpres 118/2025, tertera bahwa komponen anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional adalah sebagai berikut:

Komponen Anggaran	Nominal (Ribu Rupiah)	Persentase APBN
Total Belanja Negara (APBN 2026)	Rp 3.842.728.369.471	100%
Klaim Pemerintah terkait Total Anggaran Pendidikan	Rp.769.086.869.324	20,0%
Komponen Anggaran Pendidikan Makan Bergizi Gratis (No. 1.1.23 - Anggaran Pendidikan pada Badan Gizi Nasional	Rp.223.558.960.490	5,8%

Maka, hanya dari data di atas, setidaknya terdapat 5,8% dari 20% klaim pemerintah terkait total anggaran pendidikan yang digunakan untuk makan bergizi gratis dan/atau operasional Badan Gizi Nasional. Hal itu menandakan bahwa anggaran pendidikan yang “murni” untuk fungsi pendidikan adalah hanya 14,2%, bukan 20% dari keseluruhan APBN 2026. Sedangkan, masih banyak permasalahan dalam dunia pendidikan yang membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya.

Beberapa dalil yang digunakan oleh Para Pemohon terhadap Objek Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” mengandung makna bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan tunduk pada konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.

Dalam konteks pengelolaan APBN tercermin setidaknya melalui dua hal. Pertama, bahwa penyusunan rencana APBN tidak dapat disusun secara semaunya kehendak presiden tanpa adanya checks and balances. Kedua, terdapat anggaran negara yang sudah tidak dapat diganggu gugat untuk kebutuhan apapun karena sudah dikunci sebesar 20% untuk kebutuhan pendidikan.

Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 beserta penjelasannya telah **menciptakan ketidakpastian hukum** dengan memberikan ruang untuk mengakomodir program makan bergizi gratis yang menggerus mandatory spending 20% APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. **Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Frasa “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” pada Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 merujuk pada pembiayaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip konstitusional: UU APBN merupakan instrumen operasionalisasi kewajiban konstitusional dalam Pasal 31 ayat (4) yang bersifat definitif dan limitatif; Alokasi anggaran pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, yakni kegiatan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; tidak boleh ada lagi alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 yang memasukkan program makan bergizi

ke dalam Belanja Negara anggaran pendidikan 20 persen **melanggar jaminan kepastian hukum** sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

3. **Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk bekerja sertamendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur terhadap hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja telah diakui MK sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Hubungan kerja yang adil dan layak merupakan tanggung jawab negara. Dalam Terbitan ILO Tahun 2013 berjudul “Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators”, terdapat sepuluh indikator “kerja layak” sebagaimana disebut dalam Pasal 28D ayat (2), yaitu: kesempatan kerja; penghasilan yang memadai dan pekerjaan yang produktif; waktu kerja yang layak; kombinasi pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi; beberapa pekerjaan yang harus dihapuskan; **stabilitas dan keamanan kerja**; kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan; lingkungan kerja yang aman; jaminan sosial; dan dialog sosial telah dijelaskan bahwa unsur dari hubungan kerja yang layak adalah **stabilitas kerja**.

Melalui Objek Permohonan a quo, maka stabilitas kerja dari guru-guru yang ada di daerah turut terancam. Sebab terdapat penurunan TKD hingga anggaran pendidikan di daerah yang menyebabkan ancaman terjadinya ketidakpastian karir bagi guru, terutama guru Honorer, Guru P3K, dan Guru P3K Paruh Waktu.

4. **Pasal 22 Ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 Bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 31 Ayat (1) dan (4) UUD 1945 secara tegas memerintahkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD "untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 013/PUU-VI/2008 telah menegaskan bahwa 20 persen anggaran pendidikan merupakan constitutional floor yang harus dimaknai secara

substantif, yaitu digunakan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung proses pendidikan: pengajaran, kurikulum, sarana prasarana sekolah, kesejahteraan guru, dan akses belajar peserta didik.

Program MBG secara nomenklatur merupakan program kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan yang pelaksanaannya berada di bawah Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Sifat programnya adalah pemberian makan kepada 82,9 juta siswa melalui 30.000 SPPG, sebuah mekanisme logistik pangan yang **tidak memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan** sebagaimana dimaksud konstitusi. Memasukkan Rp 223 Triliun ke dalam keranjang anggaran pendidikan secara artifisial menggelembungkan angka pemenuhan kewajiban konstitusional tanpa secara nyata meningkatkan kualitas pendidikan.

Pasal 22 Ayat (3) UU APBN 2026 merupakan **constitutional evasion**, yaitu penghindaran kewajiban konstitusional melalui rekayasa definisi anggaran. Sebagai konstitusional mandatory, Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pasal 13 ICESCR menegaskan hak setiap orang atas pendidikan, dan negara wajib mengambil **langkah-langkah progresif (progressive realization) untuk pemenuhan hak tersebut**. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) dalam General Comment No. 13 (1999) menetapkan kerangka 4-A sebagai standar minimum pemenuhan hak atas pendidikan: Availability (ketersediaan infrastruktur dan tenaga pendidik), Accessibility (aksesibilitas tanpa diskriminasi), Acceptability (kualitas kurikulum dan metode pengajaran), dan Adaptability (kemampuan sistem pendidikan beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik).

Norma konstitusional mengenai prioritas anggaran pendidikan 20 persen merupakan komitmen eksplisit negara untuk memastikan penggunaan seluruh sumber daya yang secara nyata tersedia dan dapat dimobilisasi secara rasional (maximum available resources) bagi pemenuhan hak atas pendidikan, sehingga mencegah stagnansi pembiayaan dan menjamin keberlanjutan peningkatan mutu pendidikan. Dalam perspektif hak asasi manusia, pengaturan prioritas anggaran pendidikan 20 persen bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan instrumen pemajuan (advancement) hak atas pendidikan yang bersifat struktural dan sistemik.

Pembelokan anggaran pendidikan untuk MBG adalah **kemunduran yang nyata karena pengalihan fungsi anggaran, erosi kualitas pendidikan, dan kegagalan menggunakan sumber daya secara maksimal.**

Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: **"Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi."**
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 22 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.**
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

D. Pendapat Hukum Amici

Guna melengkapi analisis bagi Majelis Hakim Konstitusi, TI Indonesia menyampaikan pendapat hukum yang menyoroti aspek Transparansi, Akuntabilitas, Pencegahan Korupsi, dan Konflik Kepentingan sesuai dengan temuan hasil kajian risiko korupsi pada program makan bergizi gratis. Sahabat menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. **Perluasan Diskresi Eksekutif yang Tidak Terkontrol Membuka Celah Korupsi Sistemis dan Mengikis Prinsip Check and Balances**

- Bahwa Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya memberikan ruang bagi pemerintah (eksekutif) untuk menyisipkan atau mengalihkan anggaran fungsional termasuk anggaran pendidikan untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Ketertutupan proses realokasi ini menghilangkan fungsi pengawasan parlemen dan masyarakat sipil, sehingga menciptakan ruang gelap bagi penyelewengan dana publik dalam skala masif.

2. Hasil Pemantauan: Ketertutupan Vendor Pengadaan dan Risiko *State Capture Corruption*

- Bahwa dari kerja-kerja pemantauan lapangan yang dilakukan oleh TI Indonesia melalui platform MBG WATCH dan penelusuran lapangan, ditemukan fakta bahwa proses penunjukan serta penetapan vendor, penyedia logistik, dan pelaksana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Program MBG dilakukan secara tertutup dan tidak transparan bahkan mekanisme penilaiannya pun tidak dapat diakses publik.
- Ketiadaan mekanisme tender yang terbuka dan akuntabel melanggar asas keterbukaan informasi publik dan menciptakan risiko tinggi terjadinya korupsi transaksional, pemufakatan jahat, dan state capture (pembajakan kebijakan negara) demi keuntungan segelintir kelompok bisnis yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang "bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

3. Konflik Kepentingan dan Peran Ganda Aparat Pertahanan dan Keamanan dalam Pengelolaan Anggaran Publik

- Kajian Risiko Korupsi Program Makan Bergizi Gratis secara tajam mengkritik pelibatan institusi pertahanan dan keamanan secara structural dan operasional dalam program MBG. Penempatan aparat sebagai eksekutor sekaligus bagian dari pengawas program melahirkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- Struktur pertanggungjawaban yang bercorak militeristik ini cenderung tertutup terhadap audit publik dan menihilkan peran kontrol organisasi masyarakat sipil. Akibatnya, asas pengelolaan keuangan negara yang harus "dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab" (Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945) terabaikan dan digantikan oleh impunitas tata kelola keuangan.

4. Pemotongan Anggaran Sektor Esensial Menghancurkan Ketahanan Daerah dan Hak Konstitusional Warga

- TI Indonesia menemukan fakta bahwa pemaksaan alokasi dana MBG dilakukan dengan memotong atau meredistribusi anggaran dari sektor-sektor esensial yang memiliki dampak sosial tinggi seperti anggaran pendidikan, kesehatan, serta Dana Transfer ke Daerah (TKD).
- Pemotongan TKD terbukti menurunkan kapasitas fiskal daerah dalam menangani urusan wajib kedaruratan masyarakat (seperti lambatnya penanganan bencana banjir akibat pemotongan anggaran perlindungan sosial). Hal ini memicu terjadinya ketimpangan alokasi antarsektor yang secara nyata merugikan hak-hak konstitusional warga negara atas rasa aman, pendidikan yang layak, dan kesehatan.

5. Inkonstitusionalitas Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Sektor Pendidikan: Distorsi Makna “Pendanaan Operasional Pendidikan” Atas Kelompok Sasaran Non-Pendidikan

Konstitusionalitas anggaran MBG di sektor Pendidikan dalam APBN harus diuji sejauhmana program tersebut memang termasuk dalam kategori “pendanaan operasional Pendidikan” sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22 ayat (3) UU 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Terdapat 2 (dua) regulasi yang dapat dijadikan batu uji apakah anggaran MBG di sektor Pendidikan dapat disebut konstitusional atau tidak. Pertama, Pasal 5 Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang menyebutkan bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi BGN adalah:

- Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilingkungan pendidikan umum, Pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, Pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- anak usia di bawah lima tahun;
- ibu hamil; dan
- ibu menyusui.

Kedua, Pasal 4 ayat 2 perpres 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, menyebutkan kelompok sasaran MBG ditujukan kepada:

- peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan Pendidikan pesantren;
- anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan;
- ibu hamil;
- ibu menyusui; dan
- kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan argumen di atas, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) selaku Amicus Curiae berkesimpulan bahwa Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 terbukti memuat cacat tata kelola yang serius, mengabaikan asas transparansi, partisipasi, dan memperbesar risiko korupsi struktural yang merugikan keuangan negara.

TI Indonesia berpandangan bahwa berdasarkan regulasi tersebut, penerima manfaat MBG khususnya ibu hamil, ibu menyusui, anak usia 6 bulan hingga 5 tahun tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari “pendanaan operasional Pendidikan” sebagaimana disebutkan didalam UU APBN. Sehingga penempatan anggaran BGN di sektor Pendidikan harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena itu, TI Indonesia mendukung sepenuhnya dalil-dalil Para Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa anggaran pendidikan tidak boleh menyertakan program makan bergizi gratis di dalamnya.

Hormat Kami,



Ferdian Yazid
Amici Curiae



Transparency International Indonesia
Jl. Amil No. 5, RT 001 RW 004, Pejaten Barat,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12510
Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807
Email: info@ti.or.id